



P E N E T A P A N

Nomor : 0459/Pdt.G/2017/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 26 September 1973, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171036609730001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat sesuai KTP di Jl. DR. Goris Gang Teknik II No. 6, Br/Link. Mandala Sari, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kuasa hukumnya **I Putu Agus Putra Sumardana, SH**, advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Dewi Sri Gang Salak IB/27 Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2017 Nomor : 143/SK.Khusus/2017/PA.DPS., selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 September 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. DR. Goris Gang Teknik II No. 6, Br/Link. Mandala Sari, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1420 H (23 September 1999), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang

Halaman 1 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 202/21/IX/1999 tanggal 21 November 2017. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. ANAK, lahir di Denpasar tanggal 10 Juni 2000, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 5171011309070028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - b. ANAK, lahir di Denpasar tanggal 10 Mei 2003, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 5171011309070028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 2 (dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;
4. Bahwa sejak tahun 2000 hingga saat ini PENGGUGAT telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara terus menerus yang dilakukan oleh TERGUGAT.
5. Bahwa TERGUGAT sering mengancam akan membunuh PENGGUGAT dan anak-anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terus terjadi;
7. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 6 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan

Halaman 2 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang telah berlangsung selama \pm 18 (delapan belas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental dan kejiwaan Anak-anak yang ketakutan karena perbuatan buruk TERGUGAT;

8. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

Halaman 3 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jl. DR. Goris Gang Teknik II No. 6, Br/Link. Mandala Sari, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama Denpasar yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat;**
14. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.
15. Bahwa oleh karena Anak-anak merasa aman bersama PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1420 H (23 September 1999), yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 202/21/IX/1999 tanggal 21 November 2017 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK, lahir di Denpasar tanggal 10 Juni 2000 dan ANAK, lahir di Denpasar tanggal 10 Mei 2003, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 4 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.-

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0459/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 6 Desember 2017 ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 11 Desember 2017 Nomor: 0459/Pdt.G/2017/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2017 nomor: 0459/Pdt.G/2017/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut di dalam persidangan tanggal 26 Maret 2018 oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara nomor 0459/Pdt.G/2017/PA Dps, tanggal 06 Desember 2018 telah selesai dengan dicabut ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 H. oleh kami Drs. H. M. ISHAQ. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. LALU MOH. ALWI. MH . dan Drs. H. DARSANI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh H. MUJEMAL, SH. sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. ISHAQ. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. LALU MOH. ALWI .

Drs. H. DARSANI.

PANITERA SIDANG

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hlm. Pen.No. 0459/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)